



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2104, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bekasi. Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau

buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang ditandai oleh TK.24 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 08.9835''$ LS dan $107^{\circ} 10' 26.2212''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 043 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 08.7999''$ LS dan $107^{\circ} 10' 24.8999''$ BT yang terletak di Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Karangmulya Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi;
2. PABU 043 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 044 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 22.2001''$ LS dan $107^{\circ} 08' 46.0000''$ BT yang terletak pada batas Desa Babakanraden Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dengan Desa Karangindah Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi;
3. PBU 044 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 49.0320''$ LS dan $107^{\circ} 07' 56.1036''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Howe sampai pada PABU 045 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 16.2999''$ LS dan $107^{\circ} 07' 46.3999''$ BT yang terletak di Desa Karangindah Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
4. PABU 045 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 046 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 35.6999''$ LS dan $107^{\circ} 06' 26.5000''$ BT yang terletak pada batas Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan Desa Sirmajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
5. PBU 046 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 047 dengan koordinat $06^{\circ} 26' 53.8000''$ LS dan $107^{\circ} 05' 06.8000''$ BT yang terletak pada batas Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan Desa Sirmajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
6. PBU 047 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 048 dengan koordinat $06^{\circ} 26' 27.4999''$ LS dan $107^{\circ} 04' 29.5999''$ BT yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Cibarusahjaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
7. PABU 048 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 26' 02.4166''$ LS dan $107^{\circ} 03' 48.2154''$ BT, selanjutnya

- ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Patujuh sampai pada PABU 049 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 49.0000''$ LS dan $107^{\circ} 03' 23.5000''$ BT yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Cibarusahjaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
8. PABU 049 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Patujuh sampai pada PABU 050 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 04.7999''$ LS dan $107^{\circ} 03' 22.5999''$ BT yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
 9. PABU 050 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Patujuh sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 14.5798''$ LS dan $107^{\circ} 03' 18.5781''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Patujuh sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 59.7246''$ LS dan $107^{\circ} 03' 19.7804''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Patujuh sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 44.2755''$ LS dan $107^{\circ} 03' 15.5500''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Patujuh sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 24.7351''$ LS dan $107^{\circ} 03' 16.3458''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Patujuh sampai pada PABU 051 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 13.3000''$ LS dan $107^{\circ} 03' 25.7000''$ BT yang terletak di Desa Jayamulya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 10. PABU 051 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Patujuh sampai pada TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 56.6854''$ LS dan $107^{\circ} 03' 44.9653''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 052 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 50.4999''$ LS dan $107^{\circ} 03' 21.8912''$ BT yang terletak di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 11. PABU 052 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 39.5681''$ LS dan $107^{\circ} 03' 05.7833''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) anak Ci Gelam sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 25.1479''$ LS dan $107^{\circ} 02' 28.0466''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 053 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 19.2000''$ LS dan $107^{\circ} 02' 20.7999''$ BT yang terletak di Desa Muktijaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 12. PABU 053 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 054 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 30.9999''$ LS dan $107^{\circ} 01' 23.9000''$ BT yang

terletak pada batas Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan Desa Muktijaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

13. PBU 054 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 04.6184''$ LS dan $107^{\circ} 01' 14.7460''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Picung sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 24' 06.8818''$ LS dan $107^{\circ} 00' 45.6042''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 055 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 50.1000''$ LS dan $107^{\circ} 00' 30.5999''$ BT yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Ragemanunggal Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
14. PABU 055 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 28.6285''$ LS dan $107^{\circ} 00' 44.1201''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $06^{\circ} 23' 12.6100''$ LS dan $107^{\circ} 00' 17.7379''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 056 dengan koordinat $06^{\circ} 22' 55.7999''$ LS dan $107^{\circ} 00' 17.6000''$ BT yang terletak pada batas Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan Desa Ragemanunggal Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
15. PBU 056 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $06^{\circ} 22' 32.8673''$ LS dan $107^{\circ} 00' 13.1304''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sampai pada TK.15 dengan koordinat $06^{\circ} 22' 43.6215''$ LS dan $106^{\circ} 59' 51.0393''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang ditandai oleh TK.16 dengan koordinat $06^{\circ} 21' 47.7989''$ LS dan $106^{\circ} 59' 27.6164''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

